



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 682 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN SITUS PERJANJIAN TOPEKKONG
SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
- b. bahwa situs cagar budaya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 005/II/TACB.SJ/2017 Tanggal 5 Desember 2017 tentang penetapan Situs Perjanjian Topekkong sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Perjanjian Topekkong sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS PERJANJIAN TOPEKKONG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.
- KESATU : Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud memiliki identitas dan deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Terhadap Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, administratif;
 - b. mengalihkan kepemilikan cagar budaya tanpa izin;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya;

- d. merusak, mencuri baik sebagian maupun seluruh cagar budaya;
- e. memindahkan dan/atau memisahkan cagar budaya tanpa izin;
- f. mengubah fungsi cagar budaya;
- g. mendokumentasikan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersil tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
- h. memanfaatkan cagar budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 13/8/2018



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Kementerian Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 602 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN SITUS PERJANJIAN TOPEKKONG SEBAGAI SITUS
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

I. IDENTITAS :

Lokasi : Situs Perjanjian Topekkong
Tempat : Jl. Ranggong Dg. Romo
Lingkungan : Taipa
Kelurahan : Biringere
Kecamatan : Sinjai Utara
Kabupaten : Sinjai
Provinsi : Sulawesi Selatan
Batas-Batas
Utara : Lokasi Persawahan
Timur : Lokasi Perkebunan
Selatan : Lokasi Persawahan
Barat : Lokasi Perkebunan
Koordinat : 05° 08' 088" LU dan 120° 13' 189" BT
Ketinggian : 35 mDPL

II. DESKRIPSI

Uraian : Situs Perjanjian Topekkong ini berada di area persawahan dengan struktur permukaan tanah di sekitar situs cukup rata sehingga tidak sulit untuk diakses. Untuk sampai pada situs ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Situs Perjanjian Topekkong ini tergolong cukup terawat. Hal ini terlihat dari kondisi lingkungan yang lumayan bersih baik dari sampah dedaunan maupun rumput-rumput liar.

Di situs ini ditemukan sebuah prasasti yang berisi Perjanjian Topekkong. Pada bagian isi perjanjian terdapat tiga bagian isi perjanjian yang masing-masing memiliki bahasa dan aksara yang berbeda yaitu berbahasa Inggris dan beraksara romawi, berbahasa Bugis dan beraksara Romawi dan berbahasa Bugis dan beraksara Lontara.

Adapun Isi Perjanjian Topekkong adalah :*"Madumme To Sipalalo, Mabelle To Sipasoro, Seddi Pabbanua Pada Riappunnai, Lempa Asefa Mappanessa, Musunna Gowa Musunna To Bone Na Tellulimpoe, Makkutopi Assibalireнна. Sisappareng Deceng Teng Sisappareng Ja. Sirui Menre Teng Sirui No, Malihu Sipakainge Mali Siparappe.* Artinya adalah "Saling mengizinkan dalam mencari tempat bernaung. Saling memberi kesempatan dalam mencari ikan. Satu rakyat milik kita semua. Kemanalah padinya dibawa itulah yang menentukan (Kerajaan mana yang dipilihnya). Musuh Kerajaan Gowa juga musuh

Kerajaan Bone dan Tellulimpoe. Demikian pula sebaliknya. Saling memberikan kebaikan bukan kejahatan. Saling bantu membantu tidak saling mencelakakan. Yang lupa diri diingatkan, yang hanyut diselamatkan.

Dalam situs topekkong terdapat 3 (tiga) buah batu jenis andesit dengan ukuran dan warna yang berbeda. Batu tersebut yang oleh masyarakat setempat dan batu tersebut merupakan tempat duduk masing-masing raja yang berasal dari perwakilan Kerajaan Tellulimpoe, Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Posisi/letak batu ini membentuk pola segitiga sama sisi. Batu pertama berada di sebelah barat, berwarna hitam dengan panjang 75 cm dan lebar 85 cm. Batu kedua berada di sebelah selatan, berwarna coklat dengan panjang 86 cm dan lebar 71 cm. Batu ketiga berada di sebelah timur dengan ukuran panjang 82 cm dan lebar 76 cm. Di sebelah barat pagar Situs Perjanjian Topekkong terdapat sebuah batu menyerupai menhir yang jika dikaitkan dengan sejarah Perjanjian Topekkong, batu tersebut masih memiliki asosiasi dengan temuan-temuan di dalam kawasan Situs Perjanjian Topekkong. Batu tersebut merupakan jenis batuan andesit dengan ukuran tinggi 43 cm, dan diameter 22 Cm. Batu ini dianggap merupakan simbol peleburan segala permusuhan antara Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa.

Luas : ± 205M²

Kondisi : Masih utuh tetapi kurang terawat

Sejarah : Secara geografis, wilayah Sinjai menempati posisi strategis karena berada pada kawasan pantai dan pegunungan yang merupakan lintas batas kerajaan Gowa dan Bone. Antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone senantiasa bersaing dalam merebut pengaruh terhadap kerajaan tetangga sehingga wilayah Sinjai merupakan wilayah yang diincar oleh kedua kerajaan tersebut. Untuk mempertahankan wilayah garis pantai, Raja-Raja Kerajaan Tellu Limpoe (Lamatti, Tondong, Bulu-Bulu) bersepakat mendirikan benteng pertahanan di Balangnipa pada tahun 1557 dan diberi nama Benteng Tellu Limpoe atau Benteng Balangnipa. Melihat kondisi perkembangan gerakan kedua kerajaan tersebut (Gowa dan Bone), maka kerajaan-kerajaan kecil yang ada dalam wilayah Sinjai menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang berstatus federasi yang terbentuk menjadi dua kekuatan yang tidak dapat dipisahkan

dalam membendung pengaruh dari dua kerajaan besar. Upaya pembentukan dua kekuatan pertahanan, yaitu Tellu Limpoe dan Pitu Limpoe mengadakan kesepakatan untuk mempertahankan wilayahnya dari pengaruh ekspansi Gowa dan Bone. Oleh karena raja-raja yang ada dalam wilayah Sinjai merasa dirinya sebagai satu sumber keturunan sehingga kedua kekuatan tersebut (Tellu Limpo dan Pitu Limpoe) menempuh jalan yang arif dengan bersikap netral menghadapi kedua kerajaan tersebut. Sikap netral itulah sehingga menjadikan dirinya sebagai mediator untuk melakukan perdamaian antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Untuk itu maka Tellu Limpoe maupun Pitu Limpoe tidak melakukan pemihakan dalam menghadapi kedua kerajaan tersebut sehingga berhasil mempertemukan kedua kerajaan yang saling berebut kekuasaan dan pengaruh. Dengan demikian maka digagaslah suatu perundingan untuk perdamaian sehingga pada bulan Februari 1564 oleh Raja Bulu-Bulu Ke-VI La Mappasoko Lao Manoe' Tanru'na berhasil mempertemukan kedua kerajaan yang bertikai.

Dalam perundingan, kerajaan Gowa diwakili oleh I MANGERAI DAENG MAMETTA dan kerajaan Bone diwakili oleh LATENRI RAWE BAONGKANGE yang disaksikan oleh raja-raja yang ada dalam wilayah Sinjai, yaitu Raja La Padenring (Raja Lamatti ke-VIII (bergelar Arung Mapali'e, suami I Daommo alias Mabbissuneng Eppa'e Arung Bulu-Bulu), Iyottong Daeng Marumpa Raja Tondong, dan La Mappasoko Lao Manoe' Tanrunna mewakili Raja Bulu-Bulu. Pertemuan antara Raja Bone dan Raja Gowa diadakan di Topekkong Kalaka Sinjai kira-kira 3 km dari pusat kota Sinjai (Balangnipa) dan berhasil melahirkan kesepakatan yang dikenal dengan PERJANJIAN TOPEKKONG yang ditandai dengan LAMUNG PATUE' RI TOPEKKONG (penanaman batu besar). Lamung Patue' merupakan simbol, bahwa bagian batu yang tertanam dimaksudkan sebagai simbol penguburan sikap keras yang dapat merugikan semua pihak. Batu yang muncul dipermukaan tanah, merupakan simbol persatuan yang tak tergoyahkan.

Status : Milik Negara
Kepemilikan
Pengelola : Pemerintah Kabupaten Sinjai



Foto 1 : Situasi Lingkungan Situs Perjanjian Topekkong



Foto 2 : Tempat Duduk 3 (tiga) Raja Dalam Situs Perjanjian Topekkong



Foto 3 : Tempat Duduk (tiga) Raja Dalam Situs Perjanjian Topekkong




Foto 4 : Prasasti Perjanjian Topekkong



Foto 5 : Batu Yang Menjadi Simbol Peleburan Permusuhan Dalam Perjanjian Topekkong

BUPATI SINJAI,
H. SABIRIN YAHYA